



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 5/9 /V.09/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 22, dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menganalisis Alokasi Anggaran Daerah yang berperspektif Gender Provinsi Lampung;
 - b. membantu proses sosialisasi dan Advokasi tentang Pengarusutamaan Gender dan Analisis Anggaran Daerah yang berspektif Gender bagi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung; dan
 - c. membantu proses fasilitasi penyusunan Anggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/519/V.09/HK/2023
TANGGAL : 6 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 6. Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Lampung
 7. *Champion Gender* Provinsi Lampung
 8. Unsur Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi:
 - a. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung (LPPM UNILA)
 - b. Unsur Kelompok Kajian Gender Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 - c. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 - d. Unsur Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 - e. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung.
 - f. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Lampung.
 - g. Unsur Forum PUSPA Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/59/V.09/HK/2023
TANGGAL : 6 - 9 - 2023

**RENCANA KERJA TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

No.	Uraian Kegiatan	Keluaran	Jadwal Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Melaksanakan identifikasi program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sesuai isu strategis pembangunan	Tersedianya program kegiatan pembangunan Responsif Gender Perangkat Daerah	Triwulan I
2.	Peningkatan pemahaman tentang pembangunan Responsif Gender	Meningkatnya kompetensi pemahaman Tim Teknis tentang pembangunan Responsif Gender	Triwulan I
3.	Peningkatan pemahaman tentang pemantauan dan evaluasi pembangun Responsif Gender	Meningkatnya pemahaman tentang indikator evaluasi Tujuh Prasyarat PUG dan Implementasi PUG	Triwulan II
4.	Penyusunan Tools/Instrumen pemantauan dan evaluasi tentang sarana dan prasarana Responsif Gender dan Gender Campion	Tersedianya Tools/Instrumen standarisasi untuk melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana Responssif Gender dan SDM	Triwulan II
5.	Pendampingan persiapan evaluasi pembangun Responsif Gender bagi 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan Responsif Gender bagi 15 (lima belas) Kabupaten/Kota	Triwulan III
6.	Pendampingan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi pembangunan Responsif Gender	Hasil verifikasi dan evaluasi pembangunan Responsif Gender Provinsi dan Kabupaten/Kota	Triwulan IV
7.	Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan Responsif Gender Provinsi	Laporan	Triwulan IV

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI